

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam mengelola perekonomian, pelayanan, dan Pembangunan Masyarakat. Tugasnya mencakup penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Kewenangan pemerintah daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah daerah, sebagai bagian dari badan pemerintahan daerah, dipimpin oleh kepala daerah. Kepala daerah merupakan pejabat berwenang di daerah otonom.¹

Pengelolaan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi di mana pemerintah pusat melimpahkan urusan pemerintahan kepada daerah sesuai prinsip otonomi.² Penyelenggaraan pembangunan di daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan perencanaan pembangunan.³ Perencanaan ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dengan mengacu pada visi, misi, dan target indikator kinerja yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pemerintah perlu mengarahkan kebijakan otonomi daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan, sebagai indikator kepatuhan hukum, harus diterapkan dengan baik untuk menghindari pelanggaran administratif yang dapat terjadi.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia," *law reform*, 15 : 1 (2019) 151.

³ Danang risdiarto, "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17: 2 (Juni 2017) 178

Pentingnya perencanaan pembangunan dalam era saat ini tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Pembangunan yang berkualitas akan menciptakan tata kelola yang baik, dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 merupakan regulasi yang penting dalam mengatur mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, termasuk RPJMD.⁴ Dalam konteks Kabupaten Cirebon, peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) sangat krusial sebagai instansi yang bertanggung jawab atas koordinasi dan penyusunan dokumen RPJMD.⁵ Analisis yuridis terhadap penerapan Permendagri No. 86 Tahun 2017 di Kabupaten Cirebon dapat memberikan gambaran tentang efektivitas regulasi ini dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kualitas SDM di Bappelitbangda merupakan kunci dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM sering kali menjadi hambatan dalam menghasilkan RPJMD yang sesuai dengan pedoman Permendagri No. 86 Tahun 2017. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di Bappelitbangda.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, partisipasi publik di Kabupaten Cirebon masih sering bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap isi RPJMD. Hal ini menunjukkan

⁴ Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

⁵ Perbup no. 28 tahun 2022 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

perlunya mekanisme yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat secara substantif dalam proses perencanaan.

RPJMD harus disusun dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.⁶ Tantangan yang muncul adalah bagaimana Bappelitbangda mampu menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan perubahan kebijakan nasional yang dinamis tanpa mengesampingkan kebutuhan lokal. Ini menunjukkan perlunya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam penyusunan RPJMD agar tetap relevan dengan kebijakan nasional serta kebutuhan lokal.

Dari sini penulis ingin mengetahui beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian serius diantaranya:

1. Sinkronisasi dan Koordinasi Antara Lembaga
2. Kapasitas dan Kompetensi SDM
3. Partisipasi Publik
4. Pengawasan dan Evaluasi
5. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Langkah Strategis Dan Peranan Bappelitbangda Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Cirebon Tahun 2019-2024 Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 (Studi Kasus di Bappelitbangda Kab. Cirebon).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari uraian latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Bappelitbangda Kab. Cirebon dalam Penyusunan RPJMD menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017?
2. Bagaimana Langkah Strategis Bappelitbangda Kab. Cirebon Untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam proses Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Cirebon Tahun 2019-2024 ?

⁶ Dasril radjab, “Problematika Pengaturan RPJMD dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan,” *inovatif jurnal ilmu hukum*, Volume 2, No 4 (2010), 81

3. Bagaimana Perspektif Fiqh siyāsah Terhadap Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Peranan Bappelitbangda dalam Penyusunan RPJMD?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Megetahui kewenangan Bappelitbangda Kab. Cirebon dalam penyusunan RPJMD menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017
- b. Untuk mengetahui Langkah strategis Bappelitbangda Kab. Cirebon dalam pengoptimalan kinerjanya dalam proses Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Cirebon Tahun 2019-2024
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyāsah terkait Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya memahami kebijakan-kebijakan dari peraturan Perundang-undangan terhadap tata cara dan kinerja Bappelitbangda dalam membuat RPJMD.

- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan dari sudut pandang peraturan hukum atau undang-undang yang berlaku di masyarakat.⁷

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁸ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang

⁷ Sonata, D. L, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8:1, (2019) 21.

⁸ Yudiono OS, *Metode Penelitian.*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013),123.

sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁹

D. Literatur Review

Literatur Review merupakan sebuah uraian deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang telah dihadapi, apakah sama dengan hasil yang ditemukan oleh peneliti yang lain. Dan peneliti mengambil beberapa referensi yang dapat mendukung dalam penelitian ini, yaitu:

1. Amara Costania Wijaya, “*Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten Cilacap*”. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1439H/2018M.¹⁰

Hasil dari penelitian tersebut Peranan Bappelitbangda dalam penyusunan RPJMD 2017-2022 di Kabupaten Cilacap telah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Adapun factor pendukung dan penghambat dalam pembuatan RPJMD yaitu kedisiplinan SKPD terhadap evaluasi outcome dan output data yang dibutuhkan sehingga meleset dari tanggal yang ditentukan, serta adanya ketidaksesuaian acuan dokumen perencanaan dengan yang ada di peraturan perundang-undangan membuat antar dokumen perencanaan menjadi sulit untuk disinkronkan.

Adanya persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu Teknik yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2006) 75.

¹⁰ Amara costania Wijaya, “*Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten Cilacap*”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1439H/2018M), 108.

dengan penelitian peneliti yaitu bedanya tempat penelitian dan juga bedanya tahun pembuatan RPJMD

2. Fahrizanur, Dr. Rita Kalalinggi M.Si, Drs. H Burhanudin, M.Si ; *“Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser”*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 1437H/2017M.¹¹

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah program perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan serta untuk mengatur faktor pendukung dan kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan perannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser dalam perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun daerah, baik yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, lembaga Swasta dan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahun 2016- 2021 untuk mencapai terwujudnya Kabupaten Paser yang maju,mandiri,sejahtera dan berkeadilan dan merupakan pencapaian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser sebagai Perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai target Kabupaten Paser Tahun 2025.

Adanya persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu Teknik yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu bedanya tempat penelitian dan juga bedanya tahun pembuatan RPJMD

3. Muhamad Chandra Gustama, *“Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Di Kabupaten*

¹¹ Fahrizanur, Dr. Rita Kalalinggi M.Si, Drs. H Burhanudin, M.Si ; *“Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser”*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 1437H/2017M)

Kutai Timur". Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 1433H/2013M.¹²

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Pemerintahan Kutai Timur, dalam konteks penyusunan kebijakan di bidang perencanaan Pembangunan daerah dan Kendala yang dihadapi dalam peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan Kabupaten Kutai Timur.

Adanya persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu tentang Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan daerah, Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu bedanya tempat penelitian dan juga tahun penelitian.

4. Munawar Noor, Jayus, "*Analisis Penyusunan Rencana Dan Pencapaian Target Rpjmd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018*", Journal public service and governance Vol. 1 No. 2: 2021¹³

Jurnal ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Pola Penyusunan Rencana RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Mendeskripsikan dan menganalisis pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD serta Indikator RKPD dan Renja OPD di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari jurnal ini memberikan gambaran bahwa upaya untuk mencapai target kinerja RPJMD maksimal sudah dilakukan walaupun telah terjadi perubahan indikator karena adanya program unggulan mengacu pada Permendagri Nomor 54/2010 sebagai peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 8/2008.

Adanya persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu Teknik yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan

¹² Muhamad Chandra Gustama, "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur". (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 1433H/2013M, 13.

¹³ Munawar Noor, Jayus "Analisis Penyusunan Rencana Dan Pencapaian Target Rpjmd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018." *Journal public service and governance* 1: 2 (2021) 8

penelitian peneliti yaitu bedanya tempat penelitian dan juga bedanya tahun pembuatan RPJMD.

5. Salwa Rizki Aulia, Muhamad Nur Afandi, “*Strategi Koordinasi Bappelitbang Kota Bandung Dalam Penyusunan Perubahan Rpjmd Kota Bandung, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara*”. ”. *Jurnal seTIA mengabdi* Volume. 3 : No. 2 (2022).¹⁴

Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam penyusunan Perubahan RPJMD yaitu adanya proses yang panjang khususnya pada saat penyusunan Rancangan Awal yaitu proses pembahasan dengan pihak DPRD. Proses ini menghabiskan waktu hingga 2,5 bulan dimana pihak DPRD yang bersikukuh dengan mekanisme baku dan adanya Conflict of Interest (Konflik Kepentingan) serta masih banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum paham terkait substansi.

Hal ini menandakan bahwa strategi koordinasi yang digunakan Bappelitbang Kota Bandung belum optimal sehingga penyelesaian RPJMD terlambat dari timeline atau agenda yang seharusnya. Berdasarkan hasil analisis SWOT posisi organisasi berada pada kuadran I yang menandakan Bappelitbang Kota Bandung sebagai sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang khususnya dalam hal koordinasi dalam pencapaian output organisasinya yaitu dokumen perencanaan.

Adanya persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu Teknik yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu bedanya tempat penelitian dan juga bedanya tahun pembuatan RPJMD juga tentang strategi Bappelitbang dalam penyusunan perubahan RPJMD.

¹⁴ Salwa Rizki Aulia, Muhamad Nur Afandi, “Strategi Koordinasi Bappelitbang Kota Bandung Dalam Penyusunan Perubahan Rpjmd Kota Bandung, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara”. *Jurnal seTIA mengabdi* 3 : 2 (2022) : 45

6. Andi Nur Fiqhi Utami, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Merumuskan Program Kebijakan Pembangunan Daerah Di Bappedalitbang Kabupaten Mamasa”. *Jurnal Rajang* Vol 5: No. 1 (2022).¹⁵

Hasil dari penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa dalam merumuskan program kebijakan harus memperhatikan Prinsip Transparansi yang dimana dalam keterbukaan informasi yang dilakukan hanya dapat diakses melalui kantor Bappedalitbang dan Melalui akses digital.

sehingga prinsip ini belum efektif serta tidak menyeluruh untuk masyarakat karena tidak semua masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan melalui aplikasi maka perlu adanya pemaparan program yang bersifat langsung ke masyarakat. Kemudian Prinsip Tanggungjawab bahwa dalam setiap unit/ bidang pada Bappedalitbang dalam merumuskan program kebijakan pembangunan daerah hanya berpedoman pada data hasil musrembang namun tidak secara langsung meneliti kondisi strategis pembangunan daerah yang perlu menjadi prioritas.

Adanya persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu Teknik yang digunakan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu bedanya tempat penelitian dan juga tentang strategi Bappelitbang dalam penerapan prinsip Good Governance dalam program kebijakan Pembangunan daerah.

7. Zamroni Faizal Abdi, “Dualisme Pengaturan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten/Kota Perspektif Ta’arudh Al-Adillah”. *Program Studi Hukum Tata Negara*

¹⁵ Andi Nur Fiqhi Utami, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Merumuskan Program Kebijakan Pembangunan Daerah Di Bappedalitbang Kabupaten Mamasa”. *Jurnal Rajang* 5: 1 (2022) 90-91

(Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1441H/2021M.¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka memaksimalkan pembangunan yang ada di daerah penyusunan serta penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lebih diprioritaskan menggunakan produk hukum Peraturan daerah (Perda) sebagai acuan dalam penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Adanya perbedaan dari penelitian ini yaitu penggunaan perda sebagai produk hukum dalam penetapan rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

8. Edwan Latifurrahman Syahputrawan, *“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tamiang”*. Program studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area.¹⁷

Hasil penelitian adalah (1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tamiang dalam rencana kerja pemerintah, secara fungsional berperan aktif tetapi belum optimal sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksana serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah. (2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 bersifat partisipatif, akuntabel dan konsisten. (3) Dalam hal pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, masih terdapat banyak kekurangan.

¹⁶ Zamroni Faizal Abdi, “Dualisme Pengaturan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten/Kota Perspektif Ta’arudh Al-Adillah”, (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1441H/2021M), 106

¹⁷ Edwan Latifurrahman Syahputrawan, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tamiang”. (*Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2019M), 113-114

Adanya perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu hasil penelitian yang dilihat dari Rencana kerja pemerintah terhadap peranan Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, juga tentang implementasi Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018.

9. Nugraha Eka Prayudha, “*Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat*”. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 1438H/2017M.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua (2016- 2020) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu Peran Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merujuk pada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017.

10. Gusti Zulkarnain Tompo, Andi Gau Kadir, A. Murfhi, “*Analisis Peranan Bappeda Dalam pembangunan Di Kabupaten Jeneponto*”. Jurnal Government, Vol. 5 No. 1 (2012)¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat

¹⁸ Nugraha Eka Prayudha, “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat”. (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 1438H/2017M), 87.

¹⁹ Gusti Zulkarnain Tompo, Andi Gau Kadir, A. Murfhi, “Analisis Peranan Bappeda Dalam pembangunan Di Kabupaten Jeneponto”. *Jurnal Government*, 5 : 1 (2012) 19-20

Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat meliputi penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.

Adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu perumusan kebijakan dan teknis perencanaan Pembangunan daerah yang diawali dengan Musrenbang dan bedanya tempat penelitian.

E. Kerangka Pemikiran

Memasuki bagian kerangka pemikiran, penulis akan terlebih dahulu membahas terkait Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, Pengendalian Evaluasi dan pembangunan , Tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Pemerintah Daerah yang di dalamnya Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan


²⁰ Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam kepengurusan penyusunan rencana Pembangunan dan renstra pemerintahan daerah, terdapat peran aktif dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau biasa di singkat dengan BAPPELITBANGDA. BAPPELITBANGDA di sini merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah yang juga bertindak sebagai unit perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Bidang Perencanaan.²¹

Bappelitbangda mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Bappelitbangda mempunyai tugas menyelenggarakan proses perumusan, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, pengendalian pembangunan daerah, kebijakan kerjasama penelitian, pengendalian perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan serta penelitian dan pengembangan teknologi.

²¹ Perbup No.28 Tahun 2022 tentang tugas fungsi dan tata kerja Bdan perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan daerah

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu dalam bidang tertentu dan waktu tertentu. Biasanya dalam penelitian ini peneliti telah memperoleh atau mempunyai gambaran berupa data awal mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif, peneliti sering menggunakan teori dan mungkin hipotesis.²²

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara akurat karakteristik individu, situasi, gejala atau kelompok tertentu, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gejala tersebut dengan gejala lain dalam penelitian atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Peran Bappelitbangda dalam Penyusunan RPJMD.

2. Tipe Penelitian

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian di mana data dikumpulkan secara langsung dari lokasi atau situasi yang menjadi subjek penelitian.²³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi, wawancara, atau pengumpulan data secara langsung di lapangan di lokasi yang terkait dengan subjek penelitian. Banyak bidang penelitian menggunakan metode ini, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, antropologi, geografi, dan lain-lain. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memahami konteks dan fenomena yang diteliti dengan lebih baik karena data yang dikumpulkan berasal dari situasi nyata.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-

²² Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2013) 47.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁴ Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan²⁵.

4. Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), atau disebut juga dengan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁶

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data ini biasanya diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku buku sebagai data pelengkap sumber data primer²⁷ data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) UUD 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2) Dasar hukum pembentukan Bappelitbangda

a. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969.

c. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

²⁵ Suratman & Philips Dillah.,, 51

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial), (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

²⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* ,(Yogyakarta: PT. Hanindita Omfet, 1983), 56.

- d. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
 - e. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - f. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 - g. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- 3) Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581).
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
 - d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

4) Permendagri No.86 Tahun 2017

Permendagri No.86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

G. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM & LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang, Teori Peranan Bappelitbangda dalam Penyusunan RPJMD dalam perspektif Umum dan Fiqh Siyasah.

BAB III : TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang profil Bappelitbangda, mulai dari Sejarah, tugas, dan fungsinya. Serta kewenangannya dalam membuat RPJMD.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil dan pembahasan berupa, Analisis Yuridis Permendagri No 86 Tahun 2017 Terhadap Peranan

Bappelitbangda Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Cirebon Tahun 2019-2024, serta pandangan fiqh siyasah terhadap peran Bappelitbangda dalam penyusunan RPJMD.

BAB V : PENUTUP

yang mana bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

